



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDIMAN NIK 3273150706860004, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING, Jabatan Dies Shop/Operator, Alamat Gempol Sari Rt 003/Rw 001 Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangiring TS Sibagariang,SH. Sarli SM Lumbantoruan,SH. Abdul Akbar,SH. Slamet Utomo,SH. Wayan Suprpta Ginting,SH. Advokat dan Team Advokasi pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA DPD K- SPSI) Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING, berkedudukan di Jl. Industri No. 6a Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung

Kelas I A Khusus Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Mangiring Tumpal S Sibariang,SH., Slamet Utomo,SH. Advokat dan Team Advokasi pada Kantor Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA DPD K- SPSI) Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 219Pdt.G/2018/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2021, sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu Tommy Koswara, selaku karyawan PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING yang beralamat di Jalan Industri No. III 6A, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa No. 592/HRD-BDK/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 6 September 2021, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa gugatan tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 5 Agustus 2021, dibawah Register Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg DICABUT secara tertulis diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara belum sampai dengan jawab jinawab, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tidak harus dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Penggugat dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka biaya haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2021, Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg telah dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari **Senin** tanggal **6 September 2021** oleh kami : Taryan Setiawan,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, R. Yosari Helenanto,SH.MH. Dan Sri Wahyuni, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novyanti Maulani

Halaman 2 dari 3 Penetapan 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah,SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A
Khusus tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Ad Hoc

Hakim Ketua,

R. Yosari Helenanto,SH.MH.

Taryan Setiawan,SH.,MH.

Sri Wahyuni, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Novyanti Maulani Anugrah,SH.,MH.

Halaman 3 dari 3 Penetapan 219/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)